

MODEL PENGEMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MEMPERKUAT KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Ni Ketut Bagiastuti¹⁾, Ida Ayu Kade Werdika Damayanti²⁾, dan Ni Nyoman Sri Astuti³⁾

¹⁾Pariwisata, Politeknik Negeri Bali, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, 80364

²⁾Pariwisata, Politeknik Negeri Bali, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, 80364

³⁾Pariwisata, Politeknik Negeri Bali, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung, 80364

E-mail: ketutbagiastutii@pnb.ac.id

Abstract

Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education - Republic of Indonesia Number 26 of 2016 concerning Recognition of Prior Learning (RPL) which is one form of implementation of the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) which is based on mutual recognition between learning outcomes that a person gets through various channels and kind of education. The D4 Tourism Business Management Study Program has implemented this program from 2018. However, in its implementation, problems arise because participants who take part in this program in addition to transfer credits for their credits (type A1) also have work experience (type A2) which can be recognized as a substitute of credits for courses learning outcomes. This descriptive research aims to develop an implementation model for Recognition of Prior Learning (RPL) in the D4 Tourism Business Management Study Program according to the mandate of the assignment letter from the Director General of Learning. The results showed that in the implementation of Recognition of Prior Learning program in D4 Tourism Business Management Study Program has been carried out by combining the type A1 and A2 type models.

Keywords: Recognition of Prior Learning. KKNI

Abstrak

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan. Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata telah melaksanakan program ini dari tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaannya muncul permasalahan karena peserta yang mengikuti program ini disamping melakukan transfer kredit atas sks yang dimiliki (tipe A1) juga memiliki pengalaman kerja (tipe A2) yang bisa diakui sebagai pengganti sks atas Capaian Pembelajaran matakuliah. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengembangkan model pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata sesuai amanah dari surat penugasan Dirjen Pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata dilaksanakan dengan mengkombinasikan model tipe A1 dan tipe A2.

Kata Kunci: Rekogniasi Pembelajaran lampau. KKNI

PENDAHULUAN

Upaya penyetaraan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal dan pendidikan informal ke dalam sector pendidikan formal menurut peraturan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL. RPL ini mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI. KKNI lebih rinci diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut khususnya pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan KKNI adalah kerangka kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyamakan, dan mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur kerja di berbagai sektor. Lebih lanjut, kualifikasi merupakan penguasaan prestasi belajar yang menyatakan posisinya dalam tingkatan di KKNI. Sedangkan hasil Belajar merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Selanjutnya pengalaman Kerja merupakan pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan periode waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Sementara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja (Pasal 1 Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016).

Merujuk pada Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa RPL digolongkan menjadi 2 (dua) tipe: RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B). Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A1) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit \semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (tipe A2), sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks.

Politeknik Negeri Bali berdasarkan surat Direktur Pembelajaran No. 792/B2/Tu/2018 tanggal 14 September 2018 telah mendapatkan tugas untuk melaksanakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau khusus tipe A. Jurusan yang telah melaksanakan program ini adalah Jurusan Pariwisata khususnya Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata. Program RPL pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata dibuka antara lain bertujuan untuk memperluas akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaannya peserta yang mengikuti program ini disamping melakukan transfer kredit atas sks yang dimiliki (tipe A1) juga memiliki pengalaman kerja (tipe A2) yang bisa diakui sebagai pengganti sks atas CP matakuliah sehingga muncul permasalahan bagaimanakah model pengembangan pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diterapkan pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Bali sehingga dapat memperkuat pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Mustopadidjaja (1992: 34) merumuskan model sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Dalam penelitian ini model akan disajikan dalam bentuk flowchart.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam rangka memperkuat pelaksanaan KKNI pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata sehingga didapatkan model yang benar-benar ideal untuk pelaksanaan program ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiono;2007). Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg and Gall *“research and development is powerful strategy for improving practice. It is a process used to develop and validate educational products”* Maksud dari kalimat tersebut bahwa “penelitian dan pengembangan merupakan strategi yang kuat untuk meningkatkan praktek. Itu adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produk pendidikan ada empat antara lain :

Berdasarkan matriks KKNi tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jenjang kualifikasi KKNi terdiri dari 9 jenjang (1-9). Pada gambar tersebut diatas terlihat adanya empat dimensi KKNi yaitu latar belakang pendidikan formal, peningkatan karier, sertifikasi profesi dan pengalaman kerja. Proses pencapaian level KKNi ini dapat memelalui berbagai jalan seperti terlihat pada Gambar 2.




Gambar 2 Pencapaian Level KKNi Melalui Beragam Jalan

Gambar 2. menyiratkan bahwa pencapaian level KKNi dapat dilakukan melalui beragam jalan. Salah satunya adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau. Untuk kebutuhan tersebut Pemerintah mengatur tentang penerapan KKNi ini melalui program ini dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan jenjang pada KKNi. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), ada dua jenis RPL yang diatur yaitu: RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A); dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNi tertentu (tipe B). Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pembebasan kredit (sks) atas capaian belajar atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sksnya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah.

Dalam penelitian ini RPL yang akan penulis bahas adalah RPL Tipe A, dimana RPL Tipe A ini dibedakan menjadi Tipe A1 dan Tipe A2. RPL Tipe A1 adalah RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)


tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A1 dapat dilakukan oleh PT masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, perguruan tinggi dipersilahkan untuk mengatur proses ini dalam peraturan internal akademik. Walaupun proses ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, penjaminan mutu input, proses, output, dan *outcomes* RPL ini wajib diperhatikan dan harus memenuhi SN DIKTI. Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah. RPL Tipe berikutnya adalah RPL Tipe A2. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester/sks (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi. Pada RPL Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A2) ini, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu. Setelah memperoleh pengakuan ini, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah. Model RPL Tipe A1 dan Tipe A2 ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Model TPL Tipe A1 dan Tipe A2

Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata sebagai penyelenggaran RPL dari awal perekrutan menggunakan Tipe A1 karena pelamar sebagian besar adalah alumini D3 Prodi Perhotelan dari Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali dengan minim pengalaman kerja. Sehingga cenderung menerapkan Tipe A1 atau alih kredit. Akan tetapi permasalahan mulai timbul pada saat penerimaan mahasiswa baru TA 2019/2020 karena sebagian besar pelamar adalah alumni akan tetapi memiliki pengalaman kerja rata-rata minimal 25 tahun dibidangnya. Sehingga dalam pelaksanaannya penulis mulai mengembangkan model

pelaksanaan RPL baik Tipe A1 maupun Tipe A2. Untuk mengembangkan model yang telah ada (Tipe A1 dan Tipe A2), langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan model. uji coba awal. revisi produk uji coba lapangan dan revisi produk yang telah diujikan sehingga menghasilkan model seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Model Rekognisi Pembelajaran Lampau D4 Manajemen Bisnis Pariwisata

Berdasarkan Gambar 4. dapat dilihat bahwa pelaksanaan RPL D4 Manajemen Bisnis Pariwisata mengkombinasikan system pengakuan SKS dan pembebasan SKS. Hal ini disebabkan karena calon mahasiswa yang melamar memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda (baik pendidikan formal, informa, nonformal dan pengalama kerja) disamping karakteristik umur yang berbeda. Sehingga bagi calon pelamar disamping dilakukan transfer kredit juga mengalami proses asesmen dan rekognisi. Model tersebut diatas dihasilkan dengan beberapa tahap pengembangan model. Tahap pertama adalah mengumpulkan informasi awal terkait karakteristik peserta dari segi latar belakang pendiidkan dan usia sehingga model RPL yang diterapkan tidak saja Tipe A1 tapi juga Tipe A2. Informasi diperoleh baik melalui pakar yang membidangi RPL dan KKNi serta informasi dari pustaka yang ada. Setelah mengumpulkan informasi awal langkah selanjutnya adalah merencanakan model yang akan dibuat untuk diterapkan pada proses perekrutan selanjutnya. Berdasarkan perencanaan tersebut maka dikembangkanlah model pelaksanaan RPL pada Program Stdi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata berdasarkan model yang sudah ada (Tipe A1 dan Tipe A2). Kedua model ini dikembangkan dengan cara dikombinasikan antara transfer kredit dengan pembebasan kredit mata kuliah (asesmen dan rekognisi). Setelah model dikembangkan maka dilakukan. uji coba awal terhadap perekrutan mahasiswa RPL TA 2020/2021. Dalam uji coba awal tersebut ternyata ada beberapa hal yang harus diperhitungkan seperti belum dilakukannya asesmen terhadap peserta sehingga model harus direvisi lagi. Setelah selesai direvisi maka dilakukan lagi uji revisi produk yang dilanjutkan

dengan uji coba lapangan dengan menerapkan kembali model ini pada proses pelaksanaan di tahun 2020. Langkah terakhir yang dilakukan terkait model pengembangan ini adalah revisi produk yang telah diujikan sehingga didapatkan model seperti Gambar 3.5. Berdasarkan model yang telah dikembangkan maka pelaksanaan program RPL pada Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata tidak hanya dilakukan dengan transfer kredit tapi juga dengan pembebasan kredit mata kuliah (asesmen dan rekognisi). Point penting terkait dengan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah adanya pengakuan atas pengalaman kerja lampau seseorang untuk dapat disetarakan pada jenjang akademis. Sehingga dapat dilihat bahwa antara RPL dengan KKNI memiliki keterkaitan yang sangat erat dimana RPL memperkuat pelaksanaan KKNI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pengembangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diterapkan pada Program Studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata dalam rangka memperkuat KKNI adalah model penggabungan antara transfer kredit dengan kombinasi alih kredit dengan pembebasan kredit mata kuliah (asesmen dan rekognisi).

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni Arif Pradi, Eko Nugroho, Heri Sularno. (2019). Desain Model Sertifikasi Profesi Teknik Kapal untuk Dosen dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau, *Jurnal Transportasi Laut*, Vol 21 No 1.
- Mohammad Ali & Muhammad Asrori. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja, Dr. Studi Kebiaksanaan. (2009). Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. 17 Januari 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013. *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014.
- Lidikti3.ristekdikti (2019, 14 Nopember), <https://lidikti3.ristekdikti.go.id/v5/wp-content/uploads/Tata-Cara-Penyelenggaraan-RPL.pdf>
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2014. *Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional*.

Scribd (2020, 10 Agustus), Informasi Untuk Pelamar Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://www.scribd.com/document/372677952/Informasi-Bagi-Peserta-1>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (2011). Bandung: Alfabeta,

Undang Undang Nomor 14 tahun 2005. *Guru dan Dosen*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta

Zainal Arifin, *Model Penelitian dan Pengembangan*. (2012). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.